



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 229/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM
RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI
DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA
UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI .
DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH
SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 195/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa proses penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum selesai dilakukan sehingga perlu ditetapkan Tim Terpadu di tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Baumata Utara dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Pengarah dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi dan validasi atas masyarakat yang menguasai tanah;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau realokasi, penitipan uang santunan; dan
 - e. pendokumentasian serta pengadministrasian.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Dirjen. Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 229/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN
MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA
TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU,
DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA
DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

PENGARAH DARI TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN
BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA
BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN
TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH
SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
4.	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang		

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 229/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah;
3.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. mengusulkan bentuk penanganan dampak social kemasyarakatan;
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang		d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independent, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santuan kepada masyarakat.
7.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kupang		
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kupang		

11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah; c. mengusulkan bentuk penanganan dampak social kemasyarakatan; d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independent, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santuan kepada masyarakat.
12.	Kepala Kepolisian Resort Kupang		
13.	Komandan Distrik Militer 1604/Kupang		
14.	Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT		
15.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang		
16.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Kepala Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Semuel M. Nubatonis, SP., M.Sc /Kepala Seksi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang		
21.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		
22.	Kepala Seksi Pelaksanaan pada BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		
23.	Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan I pada BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		
24.	Bernad S. P. Malelak, SH /Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Tanah BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		

25.	Arif Rahmad Darmawan, ST., MT/ Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Bendungan II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah; c. mengusulkan bentuk penanganan dampak social kemasyarakatan; d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independent, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santuan kepada masyarakat.
26.	Hendry A. Amtiran, SH/Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		
27.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Herman, SH/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Camat Taebenu		
31.	Camat Kupang Tengah		
32.	Camat Amarasi Barat		
33.	Kepala Desa Bokong		
34.	Kepala Desa Kuaklako		
35.	Kepala Desa Oeletsala		
36.	Kepala Desa Baumata Timur		
37.	Kepala Desa Baumata Utara		
38.	Kepala Desa Oelnasi		
39.	Kepala Desa Oelpuah		
40.	Kepala Desa Soba		

	SEKRETARIAT	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan koordinasi untuk mendukung kelancaran operasional Tim Terpadu; dan b. membuat laporan kegiatan Tim Terpadu.
2.	Lily M. D. Un Taolin/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Dico Nasulloh, S.T., M.Eng/ Pelaksana Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		
4.	Bernadus Wejo, Amd.T/ Staf Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BBWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian Pekerjaan Umum		

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001